

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK
IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN
TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK**
(Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

HIKMAH FAUZIAH ZHRIN

NPM. 1606200470



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HIKMAH FAUZIAH ZHRIN
NPM : 1606200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP* PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof.Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HIKMAH FAUZIAH ZHRIN
NPM : 1606200470
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

PENDAFTARAN : 5 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HIKMAH FAUZIAH ZAHIRIN
NPM : 1606200470
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK (PUTUSAN NOMOR 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HIKMAH FAUZIAH ZHRIN
NPM : 1606200470
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK (Studi Putusan No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 APRIL 2020	JUDUL DAN RUMUSAN MASALAH	
12 JUNI 2020	LATAR BELAKANG	
26 JUNI 2020	DEFINISI OPERASIONAL DAN TINJAUAN PUSTAKA	
15 JULI 2020	SEMINAR PROPOSAL	
10 SEPT 2020	BAB I s/d BAB IV	
28 SEPT 2020	PERBAIKAN PENULISAN FOOTNOTE	
7 OKTOBER 2020	PERBAIKI DAFTAR PUSTAKA	
8 OKTOBER 2020	BEDAH BUKU	
12 OKTOBER 2020	Acc & perbaikannya & diujikan.	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc.Prof.Dr.IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc.Prof.Dr.IDA NADIRAH, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMAH FAUZIAH ZAHRIN
NPM : 1606200470
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



Hikmah Fauziah Zahrin

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN SEDERHANA PAPAN DAN KOTAK IKLAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMEGANG HAK (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Hikmah Fauziah Zahrin

Hak paten sederhana merupakan suatu benda bergerak yang tidak dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada daftar paten. Paten sederhana yang diakui diantaranya ialah pada bagian papan dan kotak iklan sepeda motor. Walaupun itu bagian dari paten sederhana tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga adanya kepastian hukum bagi pemegang hak paten. Salah satu persoalan yang terjadi terkait perlindungan atas paten sederhana terdapat pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada putusan tersebut yang dipersoalkan ialah penggunaan papan dan kotak iklan yang diletakkan dibagian belakang sepeda motor. Penggugat dalam hal ini permasalahan kepemilikan hak Paten dari Tergugat, karena atas hak paten sederhana itu Penggugat tidak dapat melanjutkan usahanya. Oleh karenanya, didasari contoh persoalan tersebut terdapat persoalan yang timbul terkait perlindungan hukum atas paten sederhana dalam bentuk papan dan kotak iklan yang menjadi objek sengketa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor, mengetahui akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak serta mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yaitu mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor ialah bentuk metode baru periklanan dan berbentuk *defendant patent*, kriteria pada pokoknya diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana. Akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak telah melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten, dan dapat berakibat dimintakan ganti kerugian sesuai Pasal 143 ayat (1) UUP dan Pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi karena unsur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Paten untuk membatalkan hak paten sederhana tersebut tidak terpenuhi, dan paten itu merupakan invansi dari beberapa inventor sesuai Pasal 10 ayat (2).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Paten Sederhana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil 'alamin atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salah satu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya. Skripsi ini diajukan dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)**”.

Pada penulisan skripsi ini penulis sudah sepantasnya mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faizal Riza S.H., M.H.
4. Kepada Dosen Pembimbing, Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada Kedua Orang tua penulis yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda tersayang Bapak Ponirin dan Ibunda Nurhafizoh Nst, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal telah selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat-sababat yang mendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu : Kinski Vania Naibaho ,Herna Vamelas S ,Zuvira Savitri ,Adenia H Sinambela ,Lusi Aryani Angkat ,Tri Satria Priatman Rambe ,Regita Sistiyani ,Siti Mariam Siregar.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis J1 Pagi, B1 Perdata, Teman Klinis di Pengadilan agama Binjai yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balsan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 20 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	12
E. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Paten Sederhana	17

1. Pengertian Paten Sederhana	17
2. Dasar Hukum Paten Sederhana	19
C. Pemegang Hak	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Bentuk Dan Kriteria Hak Paten Sederhana Pada Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor	22
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penggunaan Hak Paten Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Dipergunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak	37
C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan informasi dan teknologi berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan/bermanfaat bagi setiap orang. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta, merek, paten, desain industri terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Hak Kekayaan Intelektual awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta dan hak paten yang diatur secara terpisah.¹

Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.²

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang efektif dan kompetitif secara internasional.

¹ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

² Tim Lindsey, dkk.. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, halaman 3.

Tidak semua orang tahu tentang manfaat perlindungan hukum terhadap hasil invensi dari seseorang sehingga banyak orang menganggap Invensi mereka yang dipakai orang lain tanpa izin dari pencipta/inventor tersebut merasa bangga karena penemuannya tersebut telah digunakan oleh orang lain walaupun tidak ada timbal balik yang dirasakan oleh inventor tersebut, maka diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan tentang perlindungan hukum tersebut. Paten sederhana hanya diberikan untuk setiap invensi baru serta pengembangan proses atau produk yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan hanya untuk satu invensi.³ Untuk menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama.

Hak paten sederhana merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh atau dalam istilah asingnya, *onlichamelijke roerende zaken*, yang dapat dipindah tangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan di daftarkan pada daftar paten. Maksudnya, agar dapat diketahui oleh umum, juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga/lain dengan cara yang sama. Dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersil si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa medatangkan keuntungan baginya. Caranya dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum bahwa

³ *Ibid.*, halaman 4.

pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang-barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapatan si pemegang yang sudah dipatenkan, yang bagi pihak tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sama itu. Dan atas pemberian lisensi itu si pemegang hak paten akan memperoleh imbalannya. Cara dan syarat-syarat biasanya diperjanjikan secara tertulis agar para pihak dapat saling mengetahui hak dan kewajibannya.⁴

Di Indonesia sendiri banyak sekali contoh hasil Invensi yang dibuat oleh para Inventor dalam mengembangkan hasil teknologi yang sebelumnya belum pernah ada ataupun hasil pengembangan Invensi yang pernah ada kemudian dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih praktis lagi sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh, Bisnis yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sejak tahun 2016 yang bergerak dalam bidang usaha periklanan luar ruang dengan menjalankan kegiatan usaha, antara lain penyelenggaraan jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, penyediaan ruang iklan di mobil, motor, papan pengumuman dan lain-lain serta layanan lainnya terkait dengan penyediaan ruang iklan, yang dijalankan oleh inventor dalam berbagai bentuk dan inovasi. Memanfaatkan kondisi DKI Jakarta dan kota besar lainnya dimana sering terjadi kemacetan dan penduduknya memiliki mobilitas yang tinggi, kemudian inventor mengaplikasikan iklan-iklannya melalui media kendaraan bermotor. Invensi yang dihasilkan berupa “Papan iklan pada sepeda motor (IDS000001649)” dan “Kotak iklan pada sepeda motor (IDS000001913)”.

⁴ Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 70.

Salah satu permasalahan perlindungan hukum atas Paten Sederhana terdapat pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Seiring perkembangan transportasi online, khususnya kendaraan ojek online Inventor pada tahun 2017 memperluas lingkup media iklan luar ruangnya melalui iklan pada sepeda motor dimana iklan pada sepeda motor tersebut dipasang pada sebuah papan yang diletakkan pada bagian belakang sepeda motor. Kemudian Inventor mendapatkan somasi (teguran) dari kantor hukum yang merupakan kuasa hukum dari tergugat, mengingatkan agar tidak memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan media iklan pada sepeda motor karena tergugat menegaskan bahwa tergugat merupakan satu-satunya pemegang hak atas Paten Yang Dipersengketakan yang telah terdaftar. Namun tidak adanya unsur kebaruan pada invensi-invensi Tergugat, maka tidak seharusnya Paten Yang Dipersengketakan tersebut dapat terdaftar atau diberi perlindungan paten sederhana. Perlindungan paten sederhana atas Paten Yang Dipersengketakan tersebut tentunya dapat berdampak pada rencana usaha Inventor dikarenakan menghalangi Inventor untuk menggunakan, memproduksi dan menjual media iklan sepeda motornya kepada pihak ketiga.

Dalam pandangan islam kepemilikan adalah harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasanya kepada orang lain. Dijelaskan dalam Hadist Riwayat berikut ini:

نَفَقْتُهُ وَ لَهُ شَيْءٌ الرَّزْعِ مِنْ لَهُ فَلَيْسَ ، إِذْنِهِمْ بَعَيْرِ قَوْمِ أَرْضِ فِي زَرْعِ مَنْ

“Barangsiapa yang menanam di sebuah tanah milik sebuah kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak memperoleh dari tanaman itu sedikit pun, dan untuknya (perampas) nafkah yang dikeluarkannya.”(HR. Abu Dawud).

Pada hadist ini telah jelas tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh sebab itu kita sebagai umat muslim wajib minta izin terlebih dahulu ketika ingin menggunakan barang atau sesuatu yang berkaitan dengan pemiliknya. Sedangkan Allah SWT telah memberikan hambanya keimanan dan ketakwaan, kekayaan dan kecukupan hidup, hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk bertakwa. Dia harus yakin bahwa iman dan takwa adalah nikmat dan karunia Allah SWT. Oleh karena itu pemberian sedikit atau banyak harus kita syukuri dan dirasa cukup itu lebih baik daripada selalu menganggap kekurangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini mengenai: **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN Niaga.Jkt.Pst)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor?

- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis,⁵yaitu :

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata, dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten sederhana

b. Secara Praktis

Faedah dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat . Terutama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengetahui kebijakan publik yang telah dilakukan yang berkaitan dengan

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

kerja sama di bidang hak kekayaan Intelektual sebagai dasar dalam menetapkan perumusan kebijakan publik selanjutnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem HKI. Serta dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Hak Kekayaan Intelektual bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hak Kekayaan Intelektual ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian, namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan. Pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor**

Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak(Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Haidar, NPM 11140480000117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam NegriSyarif Hidayatul Jakarta, Tahun 2019 yang berjudul “ Pembatalan Hak Paten Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Kebaruan(Novelty_ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pembatalan hak paten yang tidak terpenuhinya unsur kebaruan.
2. Skripsi Eric Hotma, NPM 030200210, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2007 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisi hukum terhdap perlindungan hukum bagi pemegang hak paten.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk

menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kasus. Konsep hukumnya yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis, dan konsisten untuk memperoleh pengetahuan normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

⁶ *Ibid.*, halaman 20

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah data sekunder, dimana data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul) sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist: “Barangsiapa yang menanam tanaman dilahan orang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal (biaya) mengelolanya.” (H.R Abu Daud). Menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh sebab itu kita sebagai umat muslim wajib minta izin terlebih dahulu ketika ingin menggunakan barang atau sesuatu yang berkaitan dengan pemiliknya.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi hasil-hasil penelitian, buku-buku yang terkait dengan penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.⁷

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini melalui cara : Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. secara Offline dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian .
- b. secara Online dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸

5. Analisis Data

⁷ *Ibid.*, halaman 21.

⁸ Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 21.

Analisa data merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan skripsi. Hasil penelitian ini menggunakan analisis bersifat kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dan mencatat fenomena yang terkait langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian. Karakteristik ini berimplikasi pada data yang terkumpul yaitu cenderung berupa kata-kata atau uraian tanpa mengabaikan data berbentuk angka-angka dengan mengutamakan pandangan dan pendirian responden terhadap situasi yang dihadapinya. Peneliti meminimalkan perspektif etik dengan tujuan mereduksi subjektivitas data yang dihimpun.⁹

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain:

⁹Anwar Hidayat, "Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data", <https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html>, diakses 15 Oktober 2012.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum U niversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

1. Perlindungan Hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Paten Sederhana menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah hak yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri.
3. Pemegang Paten pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.
4. Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor adalah perangkat yang digunakan untuk beriklan yang dipasang pada sepeda motor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Prinsip ideal perlindungan paten adalah sama dengan perlindungan HKI lainnya sepanjang kesemuanya bermaksud untuk melindungi seseorang yang menemukan hal sesuatu agar supaya buah pikiran dan pekerjaannya tidak dipergunakan begitu saja oleh orang lain dan menikmati hasilnya dengan merupakan hasil jerih payah mereka yang telah bekerja keras, berpikir dan mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jika dibandingkan antara hak cipta dengan paten, perbedaan antara keduanya adalah wujud hak cipta oleh hukum dalam prinsipnya diakui sejak saat semula, dan hukum hanya mengatur dalam hal perlindungannya.

Hak Paten yang menurut sejarahnya muncul di Inggris pada abad ke-16, di zaman ratu Elizabeth I. Dalam perjalanan menuju ke abad ke-21 mendatang, dari aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akan memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Dalam pasar global mendatang yang dicirikan dengan semakin pentingnya peranan daya saing dan keunggulan produk,

temuan menjadi asset berharga melebihi nilai asset-aset ekonomi yang selama ini telah ada.

Perlindungan paten sederhana secara Internasional baru dilakukan sejak tahun 1883 melalui *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. Konvensi Paris bertujuan memberikan perlindungan paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi. Setiap Negara dapat menjadi peserta konvensi Paris dengan mengajukan permohonan. Konvensi Paris telah beberapa kali terjadi perubahan. Perubahan pertama melalui konferensi di Brussel tahun 1900, kedua di Washington tahun 1911, ketiga di Den Haag tahun 1925, keempat di London tahun 1934, kelima di Lisabon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm tahun 1967 dimana Indonesia telah mengesahkan dan menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melalui keputusan Presiden no. 24 tahun 197. Sedangkan dalam perlindungan paten Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang paten.¹¹

Di Indonesia sendiri jangka waktu paten sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pemberian hak atas paten sederhana adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai

¹¹ Jabalnur, “Perlindungan hak paten bagi pengrajin khas”, file:///C:/Users/HP/Downloads/3646-11713-1-PB.pdf , diakses September 2017.

pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, sedangkan bagi pihak yang tidak diberikan izin tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama.

Adapun syarat Administratif yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan paten dapat dilihat dalam Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan harus memuat:

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
2. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon.
3. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.
4. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
5. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa.
6. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten.
7. judul invensi.
8. klaim yang terkandung dalam invensi.
9. deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi.
10. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi.
11. abstraksi invensi.

Pemeriksaan kedua yaitu mengenai substansinya mencakup pemeriksaan terhadap kebaruan suatu penemuan, ada atau tidaknya langkah inventif, serta dapat atau tidaknya penemuan tersebut diterapkan dalam industri. Persyaratan substantif:

- a. Suatu penemuan dapat diberikan Paten apabila merupakan hasil penemuan baru dalam bidang teknologi, dengan kata lain harus merupakan hal yang baru (new), penemuan itu merupakan penemuan baru yang memiliki kebaruan atau *Novelty*, syarat kebaruan atau *novelty* ini merupakan syarat mutlak. Suatu penemuan dapat dikatakan baru jika penemuan tersebut

tidak diantisipasi oleh *prior art*. Persyaratan substantif yang kedua adalah persyaratan langkah inventif (*inventive steps*). Suatu penemuan dikatakan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

- b. Persyaratan terakhir adalah dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Suatu penemuan agar layak diberi Paten harus dapat diterapkan untuk tujuan-tujuan praktis, artinya penemuan tidak dapat bersifat teoritis semata-mata, melainkan harus dapat dilaksanakan dalam praktek. Persyaratan substantif sebagaimana dikemukakan di atas yaitu yang mempersyaratkan suatu invensi dapat dimohonkan Paten apabila memenuhi syarat yaitu: Harus Baru, Mengandung Langkah Inventif, serta dapat diterapkan dalam dunia Industri, hal tersebut dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

B. Paten Sederhana

1. Pengertian Paten Sederhana

Pada Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten Sederhana merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam kerangka termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immaterial). Pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata, bukan yang

tidak kasat mata. Paten sederhana yaitu paten yang tidak membutuhkan penelitian atau pengembangan yang mendalam dan hanya memuat satu klaim. Namun, secara tersirat terdapat jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk.

Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand pengertian Paten sederhana disebut *utility model petty patent* atau *simple patent* yang khusus ditujukan untuk benda atau alat. Hak paten sederhana berlaku territorial. Secara umum, hak eksklusif ini hanya berlaku di negara atau wilayah dimana paten telah diajukan dan diberikan, sesuai dengan hukum negara atau wilayah yang bersangkutan.

Paten Sederhana merupakan suatu hak berdasarkan undang-undang diberikan kepada si penemu atau menurut hukum, pihak yang berhak memperoleh atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Hak yang diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri Hak itu bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak

lain untuk melaksanakannya, misalnya melalui lisensi.¹² Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

2. Dasar Hukum Paten Sederhana

Pelaksanaan Paten Sederhana memerlukan penyesuaian substansial terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. UU Paten yang baru akan menyesuaikan dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang selanjutnya disebut dengan persetujuan *TRIPs*. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2016 di Jakarta. UU 13/2016 tentang Paten diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Penjelasan UU 13/2016 tentang Paten ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya¹³

C. Pemegang Hak

Pada sejarah perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum privat atau hukum perdata, terdapat pengaturan mengenai hak kebendaan.

¹² Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 346.

¹³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2016-paten.>, 16 September 2019.

Menurut Pasal 499 KUH Perdata benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Pemegang Hak masih perlu kesadaran dan pemahaman tentang hal-hal penting mengenai kewajiban dari pemegang hak paten tersebut. Sebab di dalam paten sederhana terdapat hak-hak yang melekat, misalnya hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral.

Pelaksanaan hak eksklusif yang dilaksanakan oleh pemegang paten, bukan Inventor. Yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya undang-undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi; Pemegang Paten Sederhana memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten

2. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Pemegang paten sederhana wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dengan menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Setiap Pemegang Hak Paten Sederhana wajib membayar biaya tahunan. Pemegang Hak Paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Tindakan memproduksi suatu alat yang telah terdaftar hak patennya meski di negara lain tanpa seizin pemegang hak patennya adalah tindakan yang melanggar moral.

Kekayaan Intelektual bukan hanya mencakup perlindungan hukum, akan tetapi juga merupakan penghargaan kepada hasil karya intelektual seseorang. Hasil pemikiran manusia adalah sumber kekayaan dan kelangsungan hidup dan bahwa semua property pada dasarnya adalah Kekayaan Intelektual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Kriteria Hak Paten Sederhana Pada Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor

Hak paten pada dasarnya merupakan salah satu hak yang diakui di dalam hak kekayaan intelektual (HKI). Oleh karenanya untuk mengetahui bentuk dan kriteria dari hak paten itu sendiri, terlebih dahulu harus memahami landasan utama dari hukum hak kekayaan intelektual diberlakukan di Indonesia. termasuk bentuk hak paten sederhana yang menjadi tajuk utama dalam penelitian ini. Bentuk dan kriteria hak paten sederhana perlu dipahami, sehingga nantinya akan dapat dikategorikan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan penggunaan hak paten sederhana tersebut, khususnya hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor.

Memahami konsep dan sistem hak kekayaan intelektual, perlu dikaji terlebih dahulu pengertian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak kekayaan intelektual yaitu: “kekayaan tidak berwujud (*intangible*) hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi”. Dengan pendapat tersebut, dalam buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, pengertian HKI menurut Rachmadi Usman yaitu hak atas

kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁴

HKI adalah hak atas kepemilikan, maka jika dikhususkan pada hak Paten yang ada dalam HKI, bentuk dari hak Paten itu sendiri menurut Hukum Perdata merupakan bagian dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Walaupun hak Paten merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud, namun tetap secara yuridis hak Paten diakui dan pemilik hak Paten tersebut dilindungi oleh hukum. Termasuk kepada hak Paten Sederhana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sehingga pada dasarnya menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), kriteria dari Hak Paten Sederhana masuk dalam bagian hukum kebendaan, yang pada pihak yang memiliki haknya atas invensi tersebut harus dilindungi baik berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Undang-Undang Paten.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dan diatur dalam Buku ke-II KUH Perdata. Menurut beberapa ahli dari buku P.N.H. Simanjuntak, Soediman Kartohadiprodjo, hukum harta kekayaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak tentang yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu atau tidak tertentu, yang mempunyai nilai uang. Sedangkan menurut L.J. van Apeldoorn hukum harta kekayaan adalah peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.¹⁵ Sistem hukum pengaturan hukum benda itu ialah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat

¹⁴ Neni Sri Imaniyati dan Pani Adam Agus Putra, 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 151

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 202.

mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.¹⁶

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasi oleh hak milik. Sedangkan, yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Menurut beberapa ahli dalam buku P.N.H.Simanjuntak, Soediman Kartohadiprodo benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik). Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda ialah barang yang berwujud dan dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga (termasuk hak paten). Sedangkan menurut Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Menurut L.J. van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis sesuatu yang merupakan obyek hukum. Benda (*zaak*) adalah sesuatu hakikat yang diberikan oleh hukum obyektif. Jadi, di dalam sistem Hukum Perdata (KUH Perdata), kata *zaak* (benda) mempunyai dua arti, yaitu:

1. Barang yang berwujud.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 203.

2. Bagian daripada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Selain pengertian tersebut, benda (*zaak*) dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUH Perdata).
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUH Perdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUH Perdata).¹⁷

Hukum kebendaan dalam KUH Perdata dapat mengetahui bentuk dan kriteria Hak Paten Sederhana. Dikatakan demikian pada awalnya dipahami bahwa bentuk dari hak paten itu sendiri ialah suatu hak kebendaan yang tidak berwujud yang dimiliki seseorang. Oleh karenanya secara bersama, hak paten sederhana merupakan juga bentuk dari hak kebendaan yang tidak berwujud. Hak paten sederhana bagian dari Hak Paten, dan Hak Paten sendiri bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Paten ditegaskan kembali pemaknaannya bahwa hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas permohonannya untuk menikmati sendiri hasil penemuannya di bidang tertentu serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan dari pihak lain baik ciptaan atau penemuannya tersebut.¹⁸ Terhadap jenis Paten Sederhana yang berbentuk papan dan kotak iklan sepeda motor merupakan bagian dari invensi yang dibuat oleh para inventor. Maka dari itu tegas dari bentuk dan kriterianya hak paten sederhana pada papan

¹⁷ *Ibid*, halaman 203-204.

¹⁸ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 155.

dan kotak iklan sepeda motor ini merupakan bagian dari hukum benda yang harus dilindungi, bukan hanya diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 melainkan juga di dalam KUH Perdata secara umum.

Menurut beberapa ahli dalam buku P.N.H. Simanjuntak, Soedirman Kartohadiprodo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur hal yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sedangkan menurut L.J. van Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.¹⁹ Untuk itu perlu disadari bahwa hak paten merupakan suatu obyek kebendaan yang masuk dalam ruang lingkup hukum kebendaan yang harus dipahami, guna menguraikan bentuk dan kriteria dari hak paten itu sendiri. Dan atas itu pula hak paten sebagai hak kebendaan merupakan bagian dari HKI yang diakui secara hukum yang ada.

Pengertian HKI, menurut Mastur maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual (yang menjadi landasan kriteria hak paten sederhana) adalah:

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang, tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten);
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 204-205.

- monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya; dan
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.²⁰

Pertimbangan yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam ciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol hal yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dalam buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, menurut Maududi masyarakat harus memberikan peluang tidak terbatas bagi prestasi pribadi, tentu senantiasa dalam batas-batas yang diperintahkan Allah.²¹

Konsekuensi pengesahan terhadap GATT, termasuk di dalamnya TRIPs, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI, TRIPs memuat standar pengaturan yang tinggi dan mekanisme penegakan hukum yang ketat. Contoh standar pengaturan yang tinggi yaitu:

1. Perlindungan hak cipta atas program computer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun.
2. Isi hak yang diberikan dalam paten dan merek tidak terbatas pada hak untuk memakai, menyewakan, menjual atau memberi hak kepada orang lain untuk memakai (melarang orang lain memakai tanpa persetujuan), tetapi meliputi juga hak untuk melarang impor produk yang melindungi paten yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.
3. Perlindungan paten harus diberikan untuk 20 tahun.
4. Sistem pembuktian terbalik dalam rangka perlindungan terhadap penegakan paten atas proses sekali pun itu dalam kasus perdata.
5. Diwajibkan memberikan perlindungan *sui generis* terhadap penemuan teknologi di bidang varietas tanaman.²²

²⁰ Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten". dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012, halaman 66.

²¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 155.

²² *Ibid.*, halaman 161.

Pemerintah Indonesia membuat suatu pengaturan hak kekayaan intelektual terbaru di bidang Paten dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selain daripada itu juga untuk memisahkan bentuk-bentuk dan kriteria dari hak paten itu sendiri Pemerintah mengeluarkan aturan yang melengkapi Undang-Undang Paten tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah dan juga Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Seperti diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyebutkan: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Untuk landasan memahami bentuk dan kriteria dari paten itu sendiri harus melihat pengertian dari Paten yang disebutkan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada penemu atau beberapa orang (inventor) yang harus dimohonkan kepada negara, khususnya penemuan atau ide di bidang teknologi, temuan yang sifat menyempurnakan temuan yang sudah ada atau perbaikan baru atas cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu.²³ Pemahaman lebih lanjut yang dimaksud dengan hak paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian, yang diberikan Negara kepada para penemunya atas hasil

²³ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 248.

temuannya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Penemuan di sini adalah suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat wujud suatu:

1. Proses.
2. Hasil produksi.
3. Penyempurnaan dan pengembangan proses.
4. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.²⁴

Tentang hak paten ini pada pokoknya diatur dalam undang-undang khusus tentang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Agar suatu temuan baru dapat diberikan hak paten oleh Negara, maka temuan baru tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur minimal sebagai berikut:

1. *Novelty*.
2. *Inventive Step*.
3. *Industrial Applicability*.

Perundang-undangan tentang Paten juga memperkenalkan adanya hal yang disebut dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak permohonan untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas

²⁴ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 205-206.

di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.²⁵

Paten diberikan untuk invensi/penemuan yang baru dan mengandung langkah pembaharuan serta dapat diterapkan dalam industri dikatakan invensi atau pembaharuan, jika penemuan atau ide tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memerhatikan:

1. Keahlian yang ada pada saat permohonan hak paten diajukan;
2. Keahlian yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama kali dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas;
3. Pada saat tanggal penerimaan permohonan hak paten, penemuan tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.²⁶

Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan dan tanggal prioritas. Suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika di dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan:

1. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau dikau sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
2. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.²⁷

²⁵ *Ibid.*, halaman 206.

²⁶ Zaeni Asyhadie. *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 249.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu dua belas bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ditentukan bahwa paten tidak diberikan untuk penemuan tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
5. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Sehingga tidak semua bentuk dan jenis yang dikatakan invensi dapat dijadikan Hak Paten atau dapat didaftarkan sebagai hak milik kebendaan yang tidak berwujud dalam hal ini termasuk hak paten sederhana. Bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor merupakan bagian dari hak paten sederhana yang diakui oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten. Invensi dalam bentuk papan dan kotak iklan sepeda motor itu, merupakan bagian dari ide dari inventor untuk melakukan iklan melalui media sepeda motor. Hal ini dapat menjadi hak dari inventor, apabila telah dilakukan pendaftaran paten secara resmi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan begitu hak kebendaan dari paten sederhana dari papan dan kotak iklan sepeda motor itu barulah dapat diakui dan berkekuatan hukum.

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut beberapa ahli dalam buku P.N.H.Simanjuntak, L.J. van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut.

Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.²⁸

Setelah memahami hak kebendaan dari adanya hak Paten dan Invensi yang dibuat oleh inventor, maka selanjutnya dapat diketahuinya bentuk dan kriteria hak paten, khususnya hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor. Berkaitan khusus pada paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor, bentuk kalau dilihat dari sisi KUH Perdata sudah pasti merupakan salah satu bentuk hak kebendaan yang tidak berwujud. Kriterianya dapat dilihat berdasarkan uraian, bahwa papan dan kotak iklan merupakan bagian dari invensi yang berkaitan dengan metode pemasaran dibidang industrial dan bersifat lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan media iklan lainnya.

²⁸ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 212.

Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru.²⁹

Melihat kriteria dari hak paten sederhana, dapat diawali dari pemahaman dari ciri-ciri hak kebendaan dari hak paten sederhana tersebut. Pada dasarnya, ciri-ciri dari suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut:

1. Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaaks gevolg* atau *droit de suite*, hak kebendaan mempunyai *zaaks gevolg* (hak yang mengikuti), artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada. Hak terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Mempunyai sistem, sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.
4. Mempunyai *droit de preference*, hak kebendaan mempunyai *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan daripada hak lainnya.
5. Mempunyai macam-macam *actie*, pada hak kebendaan ini orang mempunyai macam-macam *actie* jika terdapat gangguan atas haknya, yaitu

²⁹ Penjelasan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

berupa penuntutan kembali, gugatan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya. Pada hak kebendaan, gugatnya itu disebut dengan gugat kebendaan. Gugatan-gugatan ini dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang mengganggu haknya.

6. Mempunyai cara pemindahan yang berlainan, kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Menurut Subekti, hak-hak kebendaan (seperti hak paten sederhana)

mempunyai sifat-sifat (kriteria) sebagai berikut:

1. Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda.
2. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
3. Mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila ini dipindahtangankan (*droit de suite*).
4. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.³⁰

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dimaksudkan untuk:

1. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*). Dasar pemberian Paten kepada sipenemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten.
2. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Insentif ini dapat diberikan kepada si penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat di ganggu gugat atas suatu penemuannya dan berhak menarik keuntungan imbalan balas jasa riil apabila penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial.
3. Paten sebagai sumber informasi sistem Paten tidak saja menjaga kepentingan sipenemu (inventor) Paten beserta 'keterangannya diter-

³⁰ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 211-212.

bitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.³¹

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten itu sendiri terbagi menjadi 2 (bentuk) sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu Paten dan Paten Sederhana. Terdapat beberapa jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk paten yang dikenal pada saat ini, bentuk-bentuk paten yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*independent Patent*);
2. Paten yang terkait dengan paten yang lainnya (*dependent Patent*). Keterkaitan bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan;
3. Paten Tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*Patent of improvement*);
4. Paten import (*Patent importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*Patent Revalidation*), Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut telah dikenal diluar negeri dan negara yang memberikan paten.³²

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Paten sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim. Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang

³¹ Mastur. *Op.Cit.*, halaman 69.

³² *Ibid.*, halaman 71.

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga mengatakan bahwa “Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi”.

Seluruh rangkaian di atas diketahui bahwasannya bentuk dan kriteria Hak Paten Sederhana itu sendiri mempunyai beberapa karakter. Yang paling utama dipahami ialah bentuk dari hak paten sederhana itu sendiri ialah merupakan suatu hak kebendaan yang tidak berwujud sebagaimana ketentuan Pasal 503 KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, setelah dikaji diketahui khusus pada bentuk Paten Sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor berbentuk suatu metode baru dalam periklanan, yang penggunaannya lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Atau dengan kata lain bentuk Paten Sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor ini bagian dari bentuk *Dependant Patent*.

Kriteria dari Paten Sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor itu sendiri, berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan di atas dan dapat dilihat pula pada penjelasan atas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Paten, kriterianya dapat diuraikan sebagai berikut: Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana, sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar, dan juga paten sederhana tersebut pengembangan dari produk atau proses yang telah ada (pengembangan dari metode periklanan yang telah ada

sebelumnya) serta tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam.

Menurut Abdul R. Saliman mengungkapkan karakteristik dari Paten Sederhana tersebut, tidak terlepas pada papan dan kotak iklan sepeda motor. Yaitu kriteria yang dapat diberikan pada paten sederhana sebagai berikut:

1. Hanya untuk satu invensi.
2. Invensi berupa produk kasat mata (*tangible*) yang memiliki kualitas sederhana.
3. Permohonan pemeriksaan substantive atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama enam bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya.
4. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib.³³

Unsur penting dari paten yaitu bahwa Hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah dan bersifat eksklusif. Hak eksklusif dari pemegang hak paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (*manufacturing*) penggunaan (*using*) dan Penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*). Untuk mendapatkan paten suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu yaitu: kebaruan (*novelty*), bisa dipraktekkan dan perindustrian (*industrial applicability*) mempunyai langkah inventif (*inventif step*) dan memenuhi syarat formal.³⁴

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Penggunaan Hak Paten Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Dipergunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak

³³ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 138.

³⁴ Mastur. *Op.Cit.*, halaman 68.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, peranan teknologi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam mengolah sumber daya dimaksud. Hal tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.³⁵

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan

³⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.³⁶

Paten adalah hasil kreativitas seseorang dalam bidang teknologi (termasuk teknologi periklanan pada sepeda motor menggunakan media papan dan kotak). Hasil invensi seseorang dalam bidang teknologi selain membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan, juga ada nilai ekonomisnya. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila perusahaan-perusahaan raksasa, yang berstatus *Multy National Corporation* (MNC), mencoba memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan divisi riset dan pengembangan (*research and development*) dalam upaya mengembangkan teknologi yang sudah ada dan ataupun berusaha untuk menghasilkan teknologi yang lebih mutakhir. Tentunya, dalam hal ini memerlukan investasi dana yang tidak sedikit, tetapi harapan untuk memperoleh keuntungan dari riset dan pengembangan teknologi tersebut tentunya juga cukup menggiurkan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 210.

Menerapkan tanggungjawab hukum atau akibat hukum kepada seseorang yang menggunakan paten terdaftar tanpa izin pemegang paten (khususnya pada paten sederhana), tentu saja terlebih dahulu harus memiliki landasan hukum (asas legalitas). Sebelumnya Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan *TRIPs*, sehingga perlu melakukan penggantian. Sehingga sekarang Pendekatan yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual.
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan paten nasional melalui pendekatan sistemik realisme hukum pragmatis (*pragmatic legal realism*).³⁸

Permasalahan hukum kekayaan intelektual (HKI) perkembangannya seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dirasakan perlunya perlindungan terhadap

³⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

hak kekayaan intelektual sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbarui pengaturan tentang hukum kekayaan intelektual (sebagaimana salah satunya hak paten).³⁹ Permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan hak kekayaan intelektual seperti hak paten sering terjadi kepada para pihak yang merasa memiliki hak atas invensi paten yang ada, sehingga pada akhirnya permasalahan itu dapat berujung pada dikenakannya akibat hukum bagi pihak-pihak yang ternyata tidak berwenang secara hukum dalam menggunakan hak paten yang dimaksud.

Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.⁴⁰

Adapun hubungan antara subjek hukum dan barang berupa hak apa yang dikuasi oleh subjek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak. Secara umum, barang dapat diartikan sebagai tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Barang dapat dibedakan menjadi barang berwujud (*tangible/lichamelijk*)

³⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 147.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

dan barang tidak berwujud (*intangibile/onlichamelijk*).⁴¹ Hak paten ini merupakan salah satu bentuk kepemilikan barang yang tidak berwujud, dalam bentuk hak kekayaan yang dimiliki seseorang dengan cara mendaftarkan hak paten yang telah menjadi invensinya.

Akibat hukum dapat terjadi dengan adanya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, dalam ini berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeid*).⁴²

Akibat hukum bagi pihak yang menggunakan hak paten seseorang tanpa seizin pemegang hak paten (inventor), berarti membicarakan terkait kedudukan hukum dari pemelik hak paten itu sendiri. Sehingga yang berhak untuk menggunakan, memberikan izin dan menggunakannya untuk kepentingan komersial ialah pemilik hak paten yang sah tersebut. Oleh karenanya bagi pihak yang menggunakan hak paten tersebut, tanpa terlebih dahulu izin dengan pemegang hak paten dapat berdampak akibat hukum.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh paten atas penemuannya. Dalam kondisi tertentu suatu penemuan itu bisa lahir, misal karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 11 sampai dengan pasal 15 diatur sebagai berikut:

1. Apabila penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.
2. Dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak memperoleh Paten suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang-orang yang memberi pekerjaan , kecuali diperjanjikan lain.⁴³

Paten diberikan untuk jangka waktu selama dua puluh tahun dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan hak paten dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. Sedangkan untuk Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang (sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016).

Pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu penemuan (invensi) dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali

⁴³ Mastur. *Op.Cit.*, halaman 70.

terbukti lain yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu penemuan yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data/dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan. Penemu atau inventor berhak mendapat imbalan yang layak atas dipergunakannya penemuannya dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penemuannya tersebut. Imbalan tersebut dapat diberikan dengan cara:

1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
2. Persentase;
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
4. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
5. Bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya, ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁴

Di samping itu, pemegang paten (penemu/inventor) memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

1. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
2. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.⁴⁵

⁴⁴ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 250-251.

⁴⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut maka pemegang hak paten yang secara sah atau pemegang lisensi hak paten yang telah terdaftar di Daftar Umum Paten, mempunyai *legal standing* untuk melarang seseorang menggunakan invensi yang dibuat oleh inventor tersebut tanpa seizin para pemegang paten. Apabila seseorang menggunakan paten terdaftar tanpa seizin pemegang paten maka hal inilah yang pada akhirnya nanti akan memunculkan akibat hukum kepada pihak yang melakukannya. Akibat hukum merupakan akibat atas suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴⁶ Selaras dengan itu maka, apabila seseorang melakukan tindakan berupa menggunakan hak paten terdaftar (dalam hal ini paten papan dan kotak iklan sepeda motor) tanpa izin pemegang paten, pada akhirnya berdasarkan aturannya akan berdampak pada diberikannya pertanggungjawaban hukum/akibat hukum. Kepemilikan sah atas hak paten tersebut dapat diberikan kepada inventor apabila inventor melakukan permohonan pendaftaran hak paten yang dimaksud, sehingga nantinya apabila ada yang menggunakan invensi (paten yang telah terdaftar) itu tanpa seizin pemegang hak paten, pemegang hak paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memintakan tanggungjawab kepada pelaku dalam bentuk akibat hukum keperdataan.

Permohonan paten diajukan ke departemen pemerintah yang berwenang. Pemerintah dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran paten. apabila

⁴⁶ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

permohonannya diterima, diterbitkan hal yang disebut dengan “Sertifikat Paten” yang dapat berfungsi sebagai bukti hak atas paten.⁴⁷ Sertifikat tersebut itulah yang merupakan bagian dari surat yang berharga, sertifikat paten yang menjadi surat yang berharga yang dapat membuktikan kepemilikan invensi tersebut ialah milik dari inventor yang telah didaftarkan dan telah terdaftar pada Daftar Umum Paten. Berbeda dengan surat berharga, pada umumnya orang awam memberikan pengertian bahwa surat berharga adalah surat yang mempunyai nilai yang cukup berarti oleh pemiliknya, atau hal yang terdapat dalam surat berharga itu cukup berharga bagi pemiliknya sehingga apabila dinilai dengan sejumlah uang akan mempunyai nilai yang besar bagi pemiliknya.⁴⁸

Sebaliknya apabila permohonan paten ditolak, pihak pemohonan dapat mengajukan penolakan tersebut ke tingkat banding, yaitu ke Komisi Banding. Komisi Banding ini merupakan badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Hak paten dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan jalan sebagai berikut:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian tertulis;
5. Atau karena sebab lain.⁴⁹

Paten diberikan atas dasar permohonan. Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu penemuan atau beberapa penemuan yang merupakan satu kesatuan. Permohonan diajukan secara tertulis dengan membayar biaya kepada Direktorat

⁴⁷ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 207.

⁴⁸ James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, halaman 4.

⁴⁹ Munir Fuady. *Loc.Cit.*

Jenderal yang bertanggungjawab dibidang Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁰ Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Paten diberikan berdasarkan permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Selanjutnya uraian secara lengkap terkait permohonan Paten tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
 - e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
 - a. judul Invensi;
 - b. deskripsi tentang Invensi;
 - c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
 - d. abstrak Invensi;
 - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;

⁵⁰ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 251.

- h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
 - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
3. Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
 4. Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Atas permohonan paten, Direktorat Jenderal berkewajiban untuk menyetujui atau menolak permohonan. Persetujuan atau penolakan harus dilakukan paling lama 36 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, dan paling lama dua puluh empat bulan untuk Paten Sederhana sejak tanggal penerimaan permohonan.⁵¹ Untuk selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.” Peraturan Menteri yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, khususnya pada permohonan paten yaitu dalam uraian Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Apabila seluruh syarat permohonan tersebut dipenuhi oleh pemohon hak paten, maka akhirnya inventor dinyatakan sah sebagai pemegang paten.

Pemegang paten memiliki hak khusus (eksklusif) untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

⁵¹ *Ibid.*, halaman 254.

menggunakan hak tersebut, baik untuk paten produk maupun paten proses. Terhadap pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang disebut Pasal 16 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yang sekarang telah diubah dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka pemegang paten dan pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan patennya, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM.⁵²

Terlihat seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten, khususnya dalam menggunakan hak paten termasuk paten sederhana tanpa persetujuan pemegang lisensi atau pemegang hak paten maka kepada orang tersebut dapat dimintakan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk dari akibat hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pelaku. Tentu saja akibat hukum ini dapat diterapkan kepada pelaku pengguna paten sederhana berupa papan dan kotak iklan sepeda motor tanpa izin inventor sebagai pemegang hak paten terdaftar. Akibat hukum ganti kerugian bagi pelaku penggunaan hak paten yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyebutkan:

1. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan

⁵² Abdul R. Saliman. *Op.Cit.*, halaman 136.

sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

2. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.

Gugatan ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh pemegang hak paten kepada pelaku pengguna paten sederhana tanpa izin ini beranjak dari kekuatan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemilik hak paten lisensi paten tersebut. Pemegang lisensi tersebut mempunyai kewenangan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengalihkan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan invensinya, hal itupun tentu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Di samping itu, pemilik paten dapat juga memberikan lisensi kepada orang lain. Artinya, memberikan izin kepada orang lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari patennya itu berdasarkan suatu perjanjian (perjanjian lisensi) untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Baik peralihan, maupun lisensi terhadap paten ini agar berlaku efektif, haruslah dicatat dan diumumkan pada instansi yang berwenangan.⁵³

Segala bentuk pengalihan paten harus dilaporkan, dicatat dan diumumkan pada Direktorat Jenderal yang bertanggungjawab di bidang paten. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengalihan menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan.⁵⁴ Pengaturan tentang kedudukan pemegang paten untuk mengalihkan penggunaan paten kepada orang lain tersebut

⁵³ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 207.

⁵⁴ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 256.

tertuang dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyebutkan:

1. Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikaitkan dengan kasus penggunaan hak paten sederhana berupa papan dan kotak iklan sepeda motor yang menjadi persoalan disini ialah orang atau pihak tersebut dalam menggunakannya tanpa persetujuan izin dari inventor pemegang hak paten. Jika orang tersebut menggunakan papan dan kotak iklan sepeda motor yang telah terdaftar pada Daftar Umum Paten itu dengan seizing pemegang atau dengan menggunakan perjanjian lisensi kepada pemegang hak maka, maka persoalan akibat hukum yang akan diterima kepada pelaku tidak ada. Namun, jika kebalikannya maka sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Paten, akibat hukum yang dapat diberikan kepada pelaku tersebut ialah pemberian ganti kerugian. Karena dengan menggunakan Paten sederhana berupa papan dan iklan sepeda motor itu, telah sangat merugikan para inventor yang telah membuat invensi dengan ide-ide inventor itu sendiri. Kerugian itu tentu saja dalam bentuk ekonomis, pada bidang usaha industrial yang sedang dijalankan oleh inventor (pemegang paten). Maka layaklah ganti kerugian itu menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban akibat hukum bagi pelaku.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dikarenakan ada unsur kerugian yang dialami oleh pemegang paten sebagai inventor. Untuk itu Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/ atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan sistem keperdataan juga perbuatan pihak yang menggunakan paten sederhana berupa papan dan kotak iklan sepeda motor yang telah terdaftar tanpa persetujuan pemegang hak merupakan bagian dari suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.⁵⁵

Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti

⁵⁵ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 353.

kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.⁵⁶

Orang yang dirugikan yang dimaksudkan disini ialah pihak pemegang hak paten sebagai inventor yang telah mendaftarkan invensinya dan memperoleh lisensi yang terdaftar pada Daftar Umum Paten, sehingga apabila orang lain ingin mempergunakan invensi tersebut terlebih dahulu harus seizin pemegang paten, jika tidak orang tersebut termasuk telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata dan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Paten, yang dapat dimintakan kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Paten.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst

Konsep perlindungan HKI (termasuk hak paten di dalamnya), harus diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI. Dengan memahami sifat dan prinsipnya akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. Djumaha dalam konsep perlindungan hak milik intelektual menurutnya sistem hukum romawi yaitu hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah.

Selanjutnya Djumaha mengemukakan bahwa HKI bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemilik pada prinsipnya memiliki kebebasan untuk berbuat apapun sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 357.

yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Namun dalam perkembangannya kebebasan itu mengalami perubahan atau pembatasan antara lain melalui lisensi wajib, pengambilan alih oleh Negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁷

Lahirnya Undang-Undang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang teknologi dalam proses industrialisasi. Hal ini dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten. Melalui Undang-Undang Paten 2001 banyak sekali penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap Undang-undang Paten yang dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Paten. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Paten 2001 (yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemegang paten serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional.

Atas dasar adanya hak prioritas pemegang Paten, maka diberikan perlindungan oleh hukum nasional (Undang-Undang Paten) maupun hukum internasional (Konvensi Paris) sebagai pendaftar pertama (*first to file*) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang Paten. Pendaftaran mana tentunya merujuk kepada tata cara pendaftaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten. Sebagai pemegang Paten (Inventor) juga diberikan perlindungan oleh Undang-

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 151.

undang terhadap Invensi-invensi baru di bidang teknologi yang dapat saja invensi tersebut akan merugikan Inventor. Dan kalau itu terjadi maka Inventor dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Niaga. Dalam rangka WTO telah pula diatur tentang perlindungan atas Intellectual Property Rights (IPR) hal ini diimplementasikan dengan adanya *TRIPS (Trade Related All Aspect Property Rights)*.⁵⁸

Melihat hasil invensi tersebut membawa nilai tambah. Tidaklah mengherankan bagi Negara yang masyarakatnya telah akrab dengan kemajuan teknologi, dunia riset, serta pengembangan ilmu dan teknologipun cukup diminati. Karena apabila seseorang berhasil melahirkan teknologi baru ataupun memperbaharui teknologi yang sudah ada, maka Negara memberikan perlindungan hukum atas hasil invensinya berupa pemberian hak khusus (*exlusive rights*). Untuk itu, kepada inventor diberi hak untuk memperbanyak hasil invensinya atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan hasil temuannya dengan imbalan atau royalty yang harus diterimanya.

Atas dasar hal pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada inventor, yang diketahui bahwa invensi tersebut atas hasil usaha sendiri sehingga seseorang pantas untuk memanfaatkan sendiri invensinya. Tampaknya, di sinilah latar belakang permasalahannya dibutuhkan Undang-Undang Paten, yakni agar invensi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, tidak dinikmati sendiri oleh inventor. Agar invensi tersebut tidak ditiru begitu saja dan untuk memberikan penghargaan kepada inventor, perlu diberi penghargaan berupa

⁵⁸ Yoyon M Darusman. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional". *dalam jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016, halaman 213-214.

perlindungan hukum. Apabila dicermati secara seksama, Undang-Undang Paten kiranya dapat dikemukakan bahwa kepada inventor apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten dapat diberikan paten hasil invensinya.⁵⁹

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

⁵⁹ Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, halaman 211.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁶⁰

Persoalan perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, erat kaitannya dengan konsep dari perlindungan hukum itu sendiri atau dengan kata lain perlindungan hukum tidak hanya dipandang berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga dapat berdasarkan kaidah-kaidah atau sumber-sumber hukum lain baik itu yurisprudensi ataupun doktrin. Hakim yang memeriksa dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, sudah selayaknya sebelum memberikan putusan harus dapat menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan baik, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan perlindungan hukum yang sebenar-benarnya.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengkahiri sengketa

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁶¹

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam

⁶¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 32.

mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melingkupi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶²

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasan Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah:

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁶³ Untuk dapat melihat sisi perlindungan hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, terlebih dahulu harus dipahami makna dari sifat dan prinsip hukum kekayaan intelektual yang terkandung dalam hak Paten itu sendiri.

Sifat dan prinsip hukum kekayaan intelektual (termasuk juga hak Paten) dapat diuraikan dalam uraian berikut ini:

⁶² *Ibid.*, halaman 32-33.

⁶³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 259.

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, HKI memiliki jangka waktu terbatas, artinya hak yang diberikan kepada pencipta atau inventor terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah jangka waktu perlindungan habis dapat diperpanjang yaitu hak merek dan juga hak Paten.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun. Pemilik hak dapat menuntut pelanggar yang dilakukan oleh siapapun.
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan, HKI memiliki sifat mutlak yang hanya diberikan kepada pemilik benda/kekayaan. Hal ini dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum harta benda.⁶⁴

Hal-hal yang menjadi sifat hukum kekayaan intelektual di atas juga berlaku kepada hak Paten yang menjadi bagian dari HKI itu sendiri. Hukum hak Paten menjamin perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai kekuatan hukum terhadap paten yang telah didaftarkan. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tentu harus dilandasi dari mengetahui sifat hukum kekayaan intelektual itu sendiri. Karena unsur-unsur ataupun kaidah dari hukum Paten tidak dapat terlepas dari kajian HKI. Selanjutnya untuk memahami perlindungan hukum yang harusnya diberikan kepada pemegang hak paten khususnya dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, harus

⁶⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, halaman 152.

melihat dari sisi prinsip-prinsip yang berlaku dalam kepemilikan HKI khususnya kepemilikan hak paten, prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. Prinsip keadilan (*principle of natural justice*)

Bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

2. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Bahwa hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna menunjang kehidupan manusia. Maksudnya kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupan.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Bahwa karya manusia bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga masyarakat, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia, orang

perorangan atau persekutuan maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.⁶⁵

Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh hak kekayaan intelektual tersebut termasuk hak paten sederhana yang diakui di Indonesia, menjadi modal dasar hakim mempertimbangkan suatu perkara yang diperiksa agar nantinya dapat memberikan pertimbangan hukum yang berasaskan keadilan hukum yang mencerminkan terciptanya perlindungan hukum bagi inventor sebagai pemilik dan pemegang hak paten yang telah terdaftar. Karena secara fakta yuridis, hak kekayaan intelektual merupakan sistem perlindungan hukum yang sangat luas. Sehingga mencakup di dalamnya perlindungan hak-hak yang diakui seperti halnya hak bagi inventor pemegang hak paten.

Terkait persoalan yang ada pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, harus dilihat terlebih dahulu kronologis perkara yang dipermasalahkan. Obyek gugatan yang dipersengketakan dalam putusan tersebut ialah terkait penggunaan invensi oleh Penggugat atas papan dan kotak iklan sepeda motor yang telah didaftarkan Hak Patennya oleh pihak tergugat. Pada dasarnya Penggugat dalam putusan yang dimaksud adalah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, karena penggugat mendapat somasi dari Tergugat terkait adanya penggunaan paten terdaftar Tergugat secara tanpa hak tanpa seizin pemilik paten terdaftar oleh Penggugat dan pengajuan somasi tersebut adalah

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 152-153.

merupakan implementasi hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik atau pemegang hak atas paten.

Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa agar adanya kepastian hukum dan keadilan, bahwa penggugat dalam sengketa sekarang ini dapat dikualifikasi sebagai pihak yang berusaha menghilangkan hak ekonomi dari pemilik paten terdaftar sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang valid didalam mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran paten yang tergugat miliki.

Terkait adanya penggunaan paten terdaftar Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dan melayangkan beberapa somasi kepada pihak-pihak lain dan tidak hanya kepada Penggugat saja. Akan tetapi dari beberapa pihak yang di somasi, secara hukum pihak-pihak tersebut lainnya dan memahami dan menerima somasi sebagai eksistensi penghargaan terhadap tergugat selaku pemilik paten terdaftar dengan menghentikan penggunaan paten tersebut kecuali Penggugat pada masa sekarang ini, pada hal secara hukum penggugat memiliki eksistensi yang sama dengan pihak lainnya, dimana pihak lainnya bersedia secara volunter untuk menghentikan penggunaan paten terdaftar tersebut (paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor) dan tergugat selaku pelaku usaha seperti penggugat pada masa sekarang ini tidaklah dapat dikualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan beritikad baik.⁶⁶

Prinsip first to file dalam pelaksanaan hak dan kekayaan intelektual di Indonesia, memiliki pandangan bahwa pemegang hak paten adalah ia yang

⁶⁶ Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, halaman 62-63.

pertama melaporkan invensinya. Dalam hal ini, Tergugat adalah pemegang hak paten PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR, tanggal pemberian paten sederhana 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649 tanggal penerimaan permohonan 06 Pebruari 2017 dan KOTAK IKLAN PADA SEPEDA MOTOR, tanggal pemberian paten sederhana 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhana IDS000001913 tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017, sedangkan Penggugat belum mendaftarkan patennya pada saat Tergugat sudah menjalankan haknya sejak didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, tindakan penggugat melanggar ketentuan pasal 162 Undang-undang No.13 tahun 2016 .⁶⁷

Pada gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya yang bernama Justia P.Kusumah, S.H.,M.H., Lukman Hakim Basir, S.H.,LL.M., dan Elsiana Inda P.M., S.H., M.Hum., para Advokat Kantor Hukum K&K Advocates-Intellectual property memohon agar majelis Hakim menyatakan bahwa invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* Paten Yang Dipersengketakan) dibawah ini tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten, sehingga invensi-invensi tersebut harus dibatalkan. Untuk itu Tergugat telah mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, karena invensi-invensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diberikan kepada Tergugat adalah sah menurut

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 64-65.

hukum karena diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah sehingga invensi-invensi tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.⁶⁸

Setelah mengetahui kronologis perkara pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst di atas, sebelumnya perlu dibahas terkait landasan hukum penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang telah terdaftar yang dimiliki oleh tergugat sebagai pemegang hak paten yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatakan bahwa: “Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat”. Selain daripada itu *legal standing* penggugat sebagai pihak ketiga yang mengajukan gugatan pembatalan hak paten tertuang dalam Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Paten, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:
 - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26;
 - c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
 - d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
 - e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 67-68.

2. Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.

Sehingga untuk itu jelas, dari sisi *legal standing* penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, walaupun sebagai pihak ketiga tetap berhak meminta diajukannya pembatalan hak paten terdaftar. Hal yang persoalkan dalam perkara ini merupakan salah satu dari beberapa sengketa paten yang terjadi, untuk itu Undang-Undang Paten sendiri sudah menyediakan kaidah hukum dalam penyelesaian sengketa Paten ini.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang bersangkutan dengan paten diatur mulai dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penyelesaian sengketa paten secara umum berpijak pada penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dengan tidak melepas kemungkinan untuk diselesaikan melalui arbitrase. Menurut Muhammad Djumhana, proses pemeriksaan sengketa paten dilakukan dengan melihat (jenis) materi yang diajukan para pihak, yaitu:

1. Sengketa pemberian paten, yaitu pemberian paten oleh Direktorat Jenderal ternyata diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak, maka yang berhak dapat mengajukan gugatan.
2. Sengketa atas hak eksklusif pemegang paten, yaitu menyangkut perbantuan pihak yang tidak berhak atau tidak mendapat persetujuan dari pemegang paten, melakukan perbantuan: membuat, menggunakan, menjual, mengimport, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual

atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Selanjutnya dikemukakan, bahwa acara pemeriksaan sengketa diatur singkat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu menyangkut:

1. Lembaga yang memeriksanya adalah Pengadilan Niaga.
2. Tata cara dan lamanya proses pemeriksaan.
3. Adanya pembatasan pemeriksaan sengketa, di mana pihak yang sengketa tidak dapat mengajukan banding tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Juga adanya pembatasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu 180 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.⁶⁹

Pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, harus dijalankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang layak, adil dan dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan dari hak paten itu sendiri. Diketahui bahwasannya dalam perkara Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, didapati beberapa pertimbangan hukum yang dipakai hakim sebelum memberikan putusan tersebut.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

⁶⁹ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 260-261.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.⁷⁰

Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst disini mengacu pada adanya inventor lain pada perkara *a quo* dengan paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor, yang telah dikemukakan oleh para Tergugat, yang kemudian dibenarkan atau setidaknya tidak disangkal secara tegas oleh para Penggugat, sehingga Para Penggugat secara hukum dianggap mengakui kebenaran dalil tersebut, yang mana pengakuan dari pihak dalam pembuktian perkara perdata adalah bukti yang paling sempurna.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat, dan olehnya itu gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima; Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa: “Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.” Menimbang bahwa pendapat

⁷⁰ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126-127.

Majelis tersebut di atas, juga didasarkan pada pertimbangan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum dari satu atau beberapa Inventor dalam Paten Sederhana, dalam hal ini paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor.

Atas dasar itu hakim mempertimbangkan pemeriksaan dan pembuktian terhadap pokok perkara, termasuk petitum gugatan Para Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* Paten Yang Dipersengketakan) dibawah ini tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Paten, tidak berdasar untuk dilanjutkan.⁷¹

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tersebut di atas, maka pada akhirnya hakim memberikan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 1.516.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).⁷²

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan

hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan

⁷¹ Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, halaman 68-69.

⁷² *Ibid.*, halaman 70.

penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁷³ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan

⁷³ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁷⁴

Berdasarkan kronologis perkara, pertimbangan hukum hakim, dan juga putusan hakim pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst, maka dapat dianalisis terhadap perkara yang dimaksud awalnya dari sisi pembatalan Hak Paten Sederhana terdaftar yang dipersoalkan oleh Penggugat. Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat ini sangat erat kaitannya dengan eksistensi dari kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada inventor yang membuat paten sederhana dalam bentuk papan dan kotak iklan sepeda motor pada perkara ini. Berdasarkan Pasal 103 dan 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Secara yuridis ada beberapa hal atau beberapa cara yang dapat membatalkan paten, uraian itu sebagai berikut:

1. Batal demi hukum

Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Paten. Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

2. Batal atas permohonan pemegang paten

Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Pembatalan Paten tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi

⁷⁴ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Keputusan pembatalan paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi. Pembatalan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut.

3. Batal berdasarkan gugatan

Gugatan pembatalan paten dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak ketiga, jaksa, pemegang lisensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Paten tersebut seharusnya tidak diberikan.
- b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama.
- c. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.⁷⁵

Setelah dianalisis dan dikaji lebih lanjut terkait pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst bahwa pada perkara tersebut alasan ataupun dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan atau menghapus hak paten terdaftar milik tergugat tidak terpenuhi, karena unsur-unsur yang dapat menghapuskan hak paten pada Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak terpenuhi. Karena pada faktanya tergugat sebagai pemilik hak paten terdaftar dimaksud telah memenuhi syarat pendaftaran paten yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Paten serta ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5

⁷⁵ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit.*, halaman 260.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Ditambah lagi Penggugat ketika mengajukan gugatan pembatalan hak Paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tersebut kekurangan para pihak karena tidak memenuhi ketentuan yang disiratkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Paten. Sehingga Perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.

Pada perkara ini, penggugat yang memintakan penghapus hak paten tersebutlah yang dapat dimintai ganti kerugian oleh para inventor sebagai pemilik hak paten yang sah, dan terdaftar pada Daftar Umum Paten. Karena perbuatan penggugat menggunakan paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tanpa seizin pemegang paten yang sah, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ganti kerugian kepada pemegang hak paten sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten. Untuk sebenarnya putusan hakim sudah tepat, akan tetapi hakim juga harusnya menambahkan kaidah hukum berupa penetapan ganti kerugian kepada penggugat, karena telah menggunakan paten sederhana tanpa seizin pemegang paten.

Suatu perlindungan berdasarkan klaim membawa konsekuensi perlindungan itu terlalu luas sehingga sedikit kemungkinan dilakukannya modifikasi meskipun benda dan wujudnya berbeda, karena dalam klaim yang

penting adalah fungsi penemuan yang sama. Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim yang dilindungi memudahkan modifikasi tetapi mudah dilakukan peniruan. Seorang peniru hanya mempelajari deskripsi yang mengungkapkan penemuan yang dipatenkan, dapat mengubah kata-kata dari klaim dan sekaligus mengadakan perubahan kecil yang tidak signifikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. Penafsiran jelas tidak akan mempunyai arti bagi perlindungan pemegang paten yang dapat menimbulkan rasa enggan kepada penemu untuk meminta perlindungan melalui pendaftaran temuannya.

Peter menyarankan agar penafsiran terhadap klaim yang dimuat di dalam permintaan paten menggunakan penafsiran secara teleologis yaitu penafsiran berdasarkan atas kepentingan yang dihadapi pada saat itu. Berdasarkan hal ini maka yang dilindungi bukan hanya kata-kata klaim. Akan tetapi kata-kata dari klaim dijadikan landasan atau dasar, sedangkan deskripsi, gambar, dan abstraksi merupakan penjelasan dari klaim. Keuntungannya adalah peminta paten secara cermat dan tegas bahwa klaim yang dimintakan perlindungannya. Di samping itu gambar, deskripsi, maupun abstraksi harus mendukung kata-kata klaim tersebut. Begitu pula mengenai bentuk dan wujud juga menentukan perlindungan. Sedangkan fungsi bukan merupakan objek perlindungan sebab jika fungsi yang dilindungi akan menutup kemungkinan pihak lain untuk mendapatkan perlindungan paten bagi penemuan dengan fungsi yang sama.⁷⁶

Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan

⁷⁶ Sutarman Yodo. “Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)”. *dalam jurnal Fiat Justisia*, Vol 10 No. 4, Oktober-Desember 2016, halaman 712.

keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁷⁷ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani berhubungan dengan kaidah hukum lainnya, seperti pada Putusan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyelenggaraan atas perlindungan hak paten sederhana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁷⁷ Wildan Suyuthi Mustofa. *Op.Cit.*, halaman 99-100.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor ialah berbentuk suatu metode baru dalam periklanan, yang penggunaannya lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Atau dengan kata lain bentuk Paten Sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor ini bagian dari bentuk *Dependant Patent*. Kriterianya merupakan produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana, jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar, dan paten sederhana tersebut pengembangan dari produk atau proses yang telah ada (pengembangan dari metode periklanan yang telah ada sebelumnya) serta tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam.
2. Akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak berdasarkan kaidah hukum yang ada telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten, selanjutnya itu maka

yang menggunakan paten sederhana tanpa izin pemegang paten dapat dikenakan akibat hukum ganti kerugian sebagaimana uraian dalam Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten. Ada unsur kerugian yang dialami oleh pemegang paten sebagai inventor. Sebagai pihak yang dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara untuk mencegah barang yang melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten, mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Penggunaan paten sederhana tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga senada dengan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Paten tadi, maka pelaku dapat dikenakan akibat hukum ganti kerugian juga sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

3. Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dalil Penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan atau menghapus hak paten terdaftar milik tergugat tidak diterima, karena unsur-unsur yang dapat menghapuskan hak paten pada Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Paten tidak terpenuhi. Faktanya tergugat sebagai pemilik hak paten terdaftar telah memenuhi syarat pendaftaran paten yang sah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Paten serta ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak Paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tersebut, dan ternyata penggugat kekurangan para pihak. Karena tidak memenuhi ketentuan yang disiratkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Paten. Sehingga Perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk dan kriteria hak paten sederhana pada papan dan kotak iklan sepeda motor dituangkan secara tegas dan jelas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang, atau ketetapan Kepala Direktorat Jenderal HKI, dengan begitu masyarakat luas lebih mengetahui hak-hak paten yang memang telah terdaftar dan tidak dapat digunakan oleh sepihak tanpa izin pemegang hak paten. Karena masyarakat sering menganggap inovasi-inovasi sederhana yang ada di masyarakat adalah milik semua pihak yang tidak perlu dimintakan izin.
2. Seharusnya akibat hukum bagi pelaku penggunaan hak paten papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak walaupun di dalam Pasal 1365 KUH Perdata (bersifat umum) tidak disebutkan jumlah ganti kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan

perbuatan melawan hukum seperti penggunaan hak paten tanpa izin, namun sudah semestinya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang merupakan undang-undang khusus dapat menetapkan ganti rugi bagi pelaku yang melakukan hal tersebut. Dengan begitu penerapannya tidak akan simpang siur dan tepat sesuai hukum yang ada.

3. Sepatutnya perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat dipertegas oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan menambahkan kaidah hukum ganti rugi yang harus ditetapkan kepada penggugat yang telah menggunakan paten sederhana tanpa izin pemegang hak. Bukan hanya tidak menerima gugatan Penggugat yang kurang pihak dan tidak memenuhi unsur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- OK.Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Lindsey, B.A, LLB, Blitt, Ph.D, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.

Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

C. Jurnal

Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten". *dalam jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1 Januari 2012.

Sutarman Yodo. "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)". *dalam jurnal Fiat Justisia*, Vol 10 No. 4, Oktober-Desember 2016.

Yoyon M Darusman. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional". *dalam jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 1 Januari-April 2016.

D. Internet

Anwar Hidayat, "Penjelasan Analisis Data dan Rancangan Analisis Data",
<https://www.statistikian.com/2012/10/rancangan-analisa-data.html>,
diakses 15 Oktober 2012.

Jabalnur, "Perlindungan hak paten bagi pengrajin khas",
<file:///C:/Users/HP/Downloads/3646-11713-1-PB.pdf>, diakses September
2017.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2016-paten>. Diakses , 16 September
2019.